



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 135 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK,
MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER
LINGKUP DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penilaian angka kredit jabatan fungsional di bidang kesehatan hewan dan pengawas keamanan hayati hewani dilakukan untuk pengembangan karier serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh hasil penilaian yang objektif dan memenuhi standar, diperlukan ketepatan penilaian dalam proses pemeriksaan dan evaluasi kinerja jabatan fungsional pengawas bibit ternak, medik veteriner dan paramedik veteriner sehingga perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner Dan Paramedik Veteriner Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506);

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner Dan Paramedik Veteriner Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dari Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap seluruh bahan yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner; dan
 - b. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh bahan yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Tim Penilai.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Masa jabatan dari Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 MARET

2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 135 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER LINGKUP DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
a. TIM PENILAI			
Pejabat Penetapan Angka Kredit			
1.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Penanggung Jawab I	<p>a. memberikan arahan kepada Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai agar dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner; dan</p> <p>c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.</p>
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab II	<p>a. memberikan arahan kepada Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai agar dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.</p>
Pengawas Bibit Ternak			
1.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Ketua/ Anggota	<p>a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait;</p> <p>b. melakukan penilaian angka kredit;</p>
2.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua/ Anggota	<p>c. membuat dan menetapkan HAPAK;</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan angka kredit; dan</p>
3.	Ir. Mathilda M. Sadipun/ Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Wakil Ketua/ Anggota	<p>e. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.</p>

4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris/ Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait; b. melakukan penilaian angka kredit;
5.	Adriana M.N. Taneo, S.Pt/ Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	c. membuat dan menetapkan HAPAK; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan angka kredit; dan e. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
Medik Veteriner Dan Paramedik Veteriner			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Ketua/ Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait; b. melakukan penilaian angka kredit;
2.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua/ Anggota	c. membuat dan menetapkan HAPAK; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan angka kredit; dan
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris/ Anggota	e. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
4.	drh. Anita Swandayani Lasakar/ Medik Veteriner Ahli Madya pada UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
5.	drh. Irma Judiarti/ Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Fenny Apriani Billi, SKH/ Paramedik Veteriner Terampil Penyelia pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
b. SEKRETARIAT TIM PENILAI			
1.	Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT	Ketua	a. menerima dan mengadministrasikan setiap DUPAK;
2.	Delys Y.R. Abineno, S.IP, MHRM/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	b. menerima dan mengadministrasikan setiap HAPAK; c. mengetik dan mengadministrasikan setiap PAK;
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris	d. mendokumentasikan setiap HAPAK dan setiap PAK; dan
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris I	e. bertanggung jawab secara profesional terhadap administrasi setiap HAPAK dan setiap PAK.

5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris II	a. menerima dan mengadministrasikan setiap DUPAK; b. menerima dan mengadministrasikan setiap HAPAK; c. menetik dan mengadministrasikan setiap PAK; d. mendokumentasikan setiap HAPAK dan setiap PAK; dan e. bertanggung jawab secara profesional terhadap administrasi setiap HAPAK dan setiap PAK.
6.	Gabriel Manoe, S.E/ Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Opamina Taneo, S.Pt/ Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Arnold Wadu, S.Pt/ Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Tri Selan, S.Kom/ Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Oktavia Hire Wake/ Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Jeremias Mau/ Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI